

ABSTRAK

Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Sebelumnya, dalam permohonan pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan harus melampirkan bukti otentik perkawinan yaitu akta perkawinan atau buku nikah. Saat ini, bagi pasangan dari perkawinan belum tercatat dapat mengajukan permohonan Kartu Keluarga dengan dilengkapi salah satu syarat berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan Kartu Keluarga yang mencantumkan status perkawinan belum tercatat pada lembaga pencatat perkawinan dan implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penerbitan Kartu Keluarga yang mencantumkan status perkawinan belum tercatat pada lembaga pencatat perkawinan.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinannya serta dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan. Pencatatan perkawinan wajib dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum dengan bukti sahnya adalah akta perkawinan atau buku nikah. Adanya SPTJM Perkawinan Belum Tercatat sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga tidak dapat disamakan kedudukannya dengan akta perkawinan atau buku nikah sebagai satu-satunya bukti sah perkawinan. Dalam Kartu Keluarga dengan status kawin belum tercatat, kedudukan dari perkawinannya tidak dianggap sah dalam hukum dan terhadapnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga belum dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap kedudukan istri dan anak. Kebijakan ini hanya berlaku dalam ranah administrasi kependudukan. Selain itu juga berpotensi meningkatkan kasus perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan.

Sebaiknya, masyarakat diberi arahan untuk menyelesaikan perkawinan yang belum tercatat terlebih dahulu melalui Itsbat nikah, perkawinan ulang, atau pengesahan perkawinan. Dilanjutkan dengan pembuatan Kartu Keluarga yang dilaksanakan dengan syarat lengkap dan proses yang cermat dan hati-hati. Program penyelesaian perkawinan belum tercatat perlu diaktifkan guna memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi setiap perkawinan.

Kata Kunci: Implikasi; Hukum; Kartu Keluarga; Perkawinan; Belum Tercatat.

ABSTRACT

Family Card is a family identity card that must be owned by citizens. Previously, when applying for a Family Card, couples who had married had to attach authentic proof of marriage, namely a marriage certificate or marriage book. Currently, couples from unregistered marriages can apply for a Family Card accompanied by one of the conditions in the form of a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) for an Unregistered Marriage. This study aims to examine the validity of family cards which state marital status has not been registered at marriage registration institutions according to positive law in Indonesia and the legal implications arising from the issuance of family cards which include marital status have not been registered at marriage registration institutions.

This legal research uses an empirical juridical approach with a research specification is analytical descriptive. The data collection method used was literature study and interviews. Data analysis used in this study is a qualitative method.

The results of the research show that a marriage is valid if it is carried out in accordance with religious laws and beliefs and is registered at a marriage registration institution. Marriage registration is mandatory to obtain legal recognition and certainty. The existence of an SPTJM of Unregistered Marriage as the basis for issuing a Family Card cannot be equated with a marriage certificate or marriage book as the only valid proof of marriage. On a Family Card with unregistered marital status, the position of the marriage cannot be considered valid in law and does not have binding legal force against it. Inclusion of marital status that has not been recorded in the family card has not been able to provide certainty and legal protection for the position of wife and children. This policy only applies in the realm of population administration. In addition, the convenience provided will potentially increase cases of marriages that are not registered at marriage registration institutions.

It is better if the citizens is given directions to settle marriages that have not been registered beforehand through itsbat marriage, re-marriage, or marriage legalization. After that it was followed by making a Family Card which was carried out carefully. The program for settlement of unregistered marriages needs to be intensified in order to provide legal recognition and protection for every marriage.

Keywords: Implication; Law; Family Card; Unregistered; Marriage.